

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum			
Nama Penerbit	: PT Citra International Underwriters	Jenis Produk	: Asuransi Harta Benda
Nama Produk	: Asuransi Kebakaran/Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI)	Deskripsi Produk	: Produk asuransi milik PT Citra International Underwriters adalah produk asuransi yang menanggung kerugian dan/atau kepentingan Tertanggung akibat kerugian atau kerusakan pada harta benda atau kepentingan yang diserahkan hak dan/atau kekuasaannya oleh Tertanggung dan/atau pihak ketiga sebagai pemilik Agunan kepada Bank. Dimana Agunan tersebut menjadi <i>second way out</i> guna menanggung pelunasan hutang Debitur, apabila agunan yang diasuransikan mengalami kerugian atau kerusakan secara langsung disebabkan oleh kebakaran, sambaran petir, peledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap (FLEXAS). Harta benda yang dapat dipertanggungkan yaitu Bangunan, Mesin, Stok, Perabot dan isi lainnya.
Mata Uang	: Rupiah. Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan Bukti Pertanggungan Asuransi (Polis/e-Polis/Sertifikat/e-Sertifikat) ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran		
Fitur Utama Asuransi Umum			
Nilai Pertanggungan	Sesuai hasil penaksiran PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas Objek Pertanggungan	Premi	Sesuai dengan SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang penetapan tarif premi atau kontribusi pada lini usaha asuransi harta benda dan asuransi kendaraan bermotor tahun 2017.
Masa Pertanggungan	Tahunan, atau sesuai jangka waktu kredit (jika merupakan agunan Bank).	Metode Bayar Premi	Dibayarkan sekaligus dengan cara transfer melalui Bank ke rekening Penanggung.
Manfaat Pertanggungan			
<p>Bukti Pertanggungan Asuransi (Polis/e-Polis/Sertifikat/e-Sertifikat) ini menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :</p> <p>1. KEBAKARAN</p> <p>1.1. yang disebabkan oleh kurang hati-hatian atau kesalahan Tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Bukti Pertanggungan Asuransi (Polis/e-Polis/Sertifikat/e-Sertifikat),</p> <p>1.2. yang diakibatkan oleh :</p> <p>1.2.1. menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;</p> <p>1.2.2. hubungan arus pendek;</p> <p>1.2.3. kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Bukti Pertanggungan Asuransi (Polis/e-Polis/Sertifikat/e-Sertifikat);</p>			

termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

2. PETIR

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir.

Khusus untuk mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik, kerugian atau kerusakan dijamin oleh Bukti Pertanggung Asuransi (Polis/e-Polis/Sertifikat/e-Sertifikat) ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda- benda dimaksud.

3. LEDAKAN

yang berasal dari harta benda yang dipertanggung pada Bukti Pertanggung Asuransi (Polis/e-Polis/Sertifikat/e-Sertifikat) ini atau Bukti Pertanggung Asuransi (Polis/e-Polis/Sertifikat/e-Sertifikat) lain yang berjalan serangkai dengan Bukti Pertanggung Asuransi (Polis/e-Polis/Sertifikat/e-Sertifikat) ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

Pengertian ledakan dalam Bukti Pertanggung Asuransi (Polis/e-Polis/Sertifikat/e-Sertifikat) ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap.

Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana. Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka.

Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan di dalam bejana tidak dijamin oleh Bukti Pertanggung Asuransi (Polis/e-Polis/Sertifikat/e-Sertifikat).

Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau ledakan pada bagian tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin.

Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggung dengan Bukti Pertanggung Asuransi (Polis/e-Polis/Sertifikat/e-Sertifikat) jenis lain yang khusus untuk itu, *Penanggung hanya menanggung sisa kerugian dari jumlah yang seharusnya dapat dibayarkan oleh Bukti Pertanggung Asuransi (Polis/e-Polis/Sertifikat/e-Sertifikat) jenis lain tersebut apabila Bukti Pertanggung Asuransi (Polis/e-Polis/Sertifikat/e-Sertifikat) ini dianggap seolah-olah tidak ada.*

4. KEJATUHAN PESAWAT TERBANG

Kejatuhan pesawat terbang yang dijamin dalam Bukti Pertanggung Asuransi (Polis/e-Polis/Sertifikat/e-Sertifikat) ini adalah benturan fisik antara pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh dari padanya dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung.

5. ASAP

yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggung pada Bukti Pertanggung Asuransi (Polis/e-Polis/Sertifikat/e-Sertifikat) ini atau Bukti Pertanggung Asuransi (Polis/e-Polis/Sertifikat/e-Sertifikat) lain yang berjalan serangkai dengan Bukti Pertanggung Asuransi (Polis/e-Polis/Sertifikat/e-Sertifikat) ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

Selain dari Risiko diatas, Asuransi Kebakaran/ Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) dapat diperluas dengan jaminan terhadap kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh:

- a. Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat, Huru-Hara sebagaimana Endorsement 4.1A atau 4.1B – Versi AAUI-2017
- b. Angin Topan, Badai, Banjir dan Kerusakan akibat air sebagaimana sebagaimana Endorsement 4.3A
- c. Perluasan Jaminan lain sesuai dengan klausul Standar AAUI.

Pengecualian

1. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

1.1. *Bukti Pertanggung Asuransi (Polis/e-Polis/Sertifikat/e-Sertifikat) ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:*

- 1.1.1. pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Bukti

Pertanggungan Asuransi (Polis/e-Polis/Sertifikat/e-Sertifikat);

- 1.1.2. kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung;
 - 1.1.3. kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;
 - 1.1.4. kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;
 - 1.1.5. kebakaran hutan, semak, alang- alang atau gambut;
 - 1.1.6. segala macam bahan peledak;
 - 1.1.7. reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung;
 - 1.1.8. gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;
 - 1.1.9. segala macam bentuk gangguan usaha.
- 1.2. *Bukti Pertanggungan Asuransi (Polis/e-Polis/Sertifikat/e-Sertifikat)* ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu :
- 1.2.1. Kerusuhan, Pemoqokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan;
Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;
 - 1.2.2. tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;
 - 1.2.3. biaya pembersihan puing-puing.

2. HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN

- 2.1. *Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, Bukti Pertanggungan Asuransi (Polis/e-Polis/Sertifikat/e-Sertifikat) ini kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari:*
 - 2.1.1 menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
 - 2.1.2 hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.
- 2.2. *Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung dalam Ikhtisar Pertanggungan, Bukti Pertanggungan Asuransi (Polis/e-Polis/Sertifikat/e-Sertifikat) tidak menjamin:*
 - 2.2.1 barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau ditiptikan atas percaya atau atas dasar komisi;
 - 2.2.2 kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya
 - 2.2.3 logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;
 - 2.2.4 barang antik atau barang seni;
 - 2.2.5 segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;
 - 2.2.6 efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangkai, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;
 - 2.2.7 perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;
 - 2.2.8 pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;
 - 2.2.9 pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;
 - 2.2.10 taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.

Risiko

1. Klaim ditolak karena kerugian disebabkan oleh hal- hal yang dikecualikan dari pertanggungan (exclusions)
2. Klaim ditolak karena Tertanggung tidak memenuhi ketentuan pembayaran Premi
3. Klaim ditolak karena Tertanggung tidak memberitahukan adanya "Perubahan atas Risiko" yang terjadi

Biaya-Biaya

Premi yang dibayarkan oleh Tertanggung sudah termasuk biaya:

- a. Asuransi Tarif / suku premi per tahun mengikuti tarif yang ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu yang diperhitungkan terhadap besaran Uang Pertanggungan.
- b. Administrasi
 - Biaya Bukti Pertanggungan Asuransi (Polis/e-Polis/Sertifikat/e-Sertifikat) hardcopy Rp30.000,- per Bukti Pertanggungan Asuransi (Polis/e-Polis/Sertifikat/e-Sertifikat)
 - Biaya Materai Rp10.000,- per Bukti Pertanggungan Asuransi (Polis/e-Polis/Sertifikat/e-Sertifikat); dan
 - Komisi/Imbal Jasa yang diberikan kepada Bank.

Persyaratan dan Tata Cara

A. PENGAJUAN PRODUK ASURANSI KEBAKARAN

Persyaratan dan tata cara untuk membeli atau memiliki jaminan Asuransi Kebakaran/Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI):

1. Calon Tertanggung melalui calon Penerima Manfaat mengisi dan menyampaikan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) kepada PT Citra International Underwriters.
2. PT Citra International Underwriters melakukan analisa risiko (proses underwriting) dan menyampaikan keputusan penerimaan akseptasi dengan memberikan surat penawaran atau melakukan penolakan kepada Tertanggung.
3. Apabila Tertanggung setuju dengan penawaran asuransi, selanjutnya dilakukan proses penerbitan cover note atau Bukti Pertanggungan Asuransi (Polis/e-Polis/Sertifikat/e-Sertifikat) beserta nota tagihannya.

B. PEMBAYARAN PREMI

1. Besarnya premi tergantung dari besarnya jumlah nilai pertanggungan.
2. Perhitungan premi disesuaikan dengan Lampiran 1 dan Lampiran 2 SE OJK No. 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Kendaraan Bermotor tahun 2017.
3. Biaya administrasi untuk cetak Bukti Pertanggungan Asuransi (Polis/e-Polis/Sertifikat/e-Sertifikat) dan materai akan dibebankan ke Tertanggung di luar premi, dengan rincian berikut :
 - a. Biaya Polis Rp30.000,-
 - b. Biaya Materai Rp10.000,-
4. Pembayaran premi dilakukan oleh Calon Tertanggung melalui Bank Mandiri.

C. PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN KLAIM

1. Pengajuan Klaim

- a. Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Bukti Pertanggungan Asuransi (Polis/e-Polis/Sertifikat/e-Sertifikat), wajib:
 - i. Segera memberitahukan hal tersebut kepada PT Citra International Underwriters;
 - ii. Dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender setelah poin a di atas, memberikan keterangan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerugian atau kerusakan tersebut. Keterangan tertulis itu harus menguraikan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak dan terselamatkan serta mengenai penyebab kerugian atau kerusakan yang terjadi;
 - iii. Paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, mengajukan klaim kepada PT Citra International Underwriters tentang besarnya jumlah kerugian yang diderita. Apabila tidak dipenuhi, maka Hak Klaim Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat atas ganti rugi berdasarkan Bukti Pertanggungan Asuransi (Polis/e-Polis/Sertifikat/e-Sertifikat) menjadi hilang.
- b. Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dapat mengajukan klaim kepada PT Citra International Underwriters dengan terlebih dahulu melampirkan Dokumen klaim berupa:
 - i. Surat Laporan atau Keterangan Kejadian dari kepolisian dengan tingkatan serendah – rendahnya adalah Kepolisian Sektor (Polsek) atau dari aparat pemerintahan lainnya (RT/RW/Kepala Desa/Lurah) dalam hal pihak kepolisian tidak bisa mengeluarkan Surat Keterangan dimaksud
 - ii. Foto Kerusakan

- iii. Surat Keterangan Kerugian Tertanggung
 - iv. Mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkan kepada Penanggung
 - v. Memberikan keterangan-keterangan dan bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung
 - vi. Memberikan dokumen-dokumen pendukung klaim yang relevan dan wajar sesuai permintaan Penanggung.
- c. PT Citra International Underwriters Insurance dapat melakukan penyelidikan atas klaim melalui investigasi klaim yang dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Dokumen Klaim diterima lengkap oleh PT Citra International Underwriters.
 - d. PT Citra International Underwriters wajib memberikan konfirmasi secara tertulis kepada Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat atas persetujuan atau penolakan atau kekurangan Dokumen Klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak diterimanya Dokumen Klaim dinyatakan lengkap oleh PT Citra International Underwriters.
 - e. Apabila terdapat investigasi klaim, maka PT Citra International Underwriters wajib memberikan konfirmasi secara tertulis kepada Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat atas persetujuan atau penolakan atau kekurangan Dokumen Klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak investigasi klaim dinyatakan lengkap oleh PT Citra International Underwriters.
 - f. Atas setiap Klaim yang terjadi, Tertanggung menanggung Risiko Sendiri sebesar nilai resiko sendiri yang tercantum dalam Bukti Pertanggungan Asuransi (Polis/e-Polis/Sertifikat/e-Sertifikat) dengan mengacu kepada ketentuan yang diberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - g. Jika Nilai Pertanggungan lebih kecil dari yang seharusnya, maka Tertanggung akan ikut menanggung kerugian tersebut dimana Nilai Ganti Rugi yang diselesaikan oleh PT Citra International Underwriters akan diperhitungkan secara prorata (average).
 - h. Jika pada saat suatu klaim timbul berdasarkan Bukti Pertanggungan Asuransi (Polis/e-Polis/Sertifikat/e-Sertifikat) ini terdapat asuransi lain yang menanggung kerugian atau kerusakan atas harta benda yang sama, PT Citra International Underwriters bertanggung jawab membayar atau memberikan kontribusi secara proporsional dari klaim atas kerugian atau kerusakan yang dialami.
 - i. Untuk setiap kerugian yang terjadi Tertanggung harus:
 - i. melakukan semua langkah yang wajar yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian atau kerusakan;
 - ii. menjaga bagian harta benda yang mengalami kerusakan atau yang selamat dan membuatnya tersedia untuk diinspeksi oleh wakil atau surveyor PT Citra International Underwriters.

2. Pembayaran Klaim

- a. Penanggung wajib membayarkan klaim kepada Penerima Manfaat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterimanya *Letter of Discharge* (LOD) dan dokumen persyaratan pembayaran lengkap diterima Penanggung.
- b. Atas nilai klaim yang disetujui, Penerima Manfaat dapat mengajukan keberatan atas nominal klaim yang akan dibayarkan berdasarkan ketentuan dalam Bukti Pertanggungan Asuransi (Polis/e-Polis/Sertifikat/e-Sertifikat) ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya surat persetujuan klaim dari Penanggung.

D. PEMBATALAN BUKTI PERTANGGUNGAN ASURANSI (POLIS/E-POLIS/SERTIFIKAT/E-SERTIFIKAT)

Pengajuan pembatalan Bukti Pertanggungan Asuransi (Polis/e-Polis/Sertifikat/e-Sertifikat) disampaikan oleh Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat kepada Penanggung yang dilakukan karena kondisi berikut:

1. Adanya pelunasan kredit sebelum jatuh tempo
2. Tertanggung mengajukan pembatalan Bukti Pertanggungan Asuransi (Polis/e-Polis/Sertifikat/e-Sertifikat) atas permintaan sendiri.

E. PENGEMBALIAN PREMI ASURANSI APABILA ASURANSI DIHENTIKAN SEBELUM JATUH TEMPO

1. Dalam hal pembatalan Bukti Pertanggungan Asuransi (Polis/e-Polis/Sertifikat/e-Sertifikat), pengembalian premi ke Tertanggung dihitung secara prorata hari untuk sisa waktu jangka waktu pertanggungan setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung.
2. Jika telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

F. PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN

1. Informasi Produk dan Keluhan atau pengaduan lisan
Pertanyaan atau Keluhan dapat disampaikan melalui Hotline PT Citra International Underwriters melalui nomor telepon (021) 2992-7999 dan akan ditangani oleh Penanggung dalam waktu maksimal 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pertanyaan atau keluhan disampaikan oleh Tertanggung.
2. Informasi Produk dan Keluhan atau Pengaduan Tertulis
Pertanyaan atau keluhan dapat disampaikan melalui email (alamat email) atau disampaikan kepada PT Citra International Underwriters melalui:
Alamat Telepon : (021) 2992-7999
E-mail : ciu@ciuinsurance.com
Website : www.ciuinsurance.com
3. Keluhan atau pengaduan akan ditangani oleh penanggung paling lama dalam waktu 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak keluhan atau pengaduan tertulis tersebut diterima oleh Penanggung. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk 20 (dua puluh) Hari Kerja berikutnya apabila terjadi kesalahan teknis, sehingga keluhan atau pengaduan tertulis tersebut tidak diterima oleh Penanggung.

G. PENYELESAIAN DALAM PERSELISIHAN

1. Apabila timbul sengketa antara Penanggung dan Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat sebagai akibat penafsiran atau pelaksanaan pertanggungan ini akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak terjadi perselisihan.
2. Perselisihan dianggap terjadi sejak Penanggung dan Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat untuk memilih salah satu dari klausul penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur berikut ini, untuk selanjutnya tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat wajib memberitahukan pilihannya tersebut secara tertulis kepada Penanggung dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak terjadinya ketidaksepakatan tersebut. Apabila Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat tidak memberitahukan pilihannya dalam kurun waktu tersebut, maka Penanggung berhak memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa di bawah ini:
 - a. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK)
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur LAPS SJK atau melalui Lembaga penyelesaian Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Penanggung dan Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

Simulasi

Perhitungan Premi Asuransi Periode 1 Tahun:

Nama Tertanggung : Tuan A
Okupasi : Rumah Tinggal (2976)
Kelas konstruksi : 1
Rate Premi : 0,0294% per tahun
Periode Asuransi : 30 Juni 2021 s.d 30 Juni 2022 (masing-masing tanggal pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana objek pertanggungan berada)

Objek dan Nilai Asuransi : Bangunan = Rp500.000.000,-
Perabot = Rp100.000.000,- +
Total = Rp600.000.000,-

Perhitungan Premi:
Rp600.000.000,- x 0,0294% = Rp176.400,-
Biaya Polis = Rp 30.000,-

Biaya Materai = Rp 10.000,- +
Total = Rp216.400,-

Perhitungan Premi Asuransi Periode Lebih Dari 1 Tahun:

Nama Tertanggung : Tuan B
Okupasi : Rumah Tinggal (2976)
Kelas kontruksi : 1
Rate Premi : 0,0294% per tahun
Periode Asuransi : 30 Juni 2021 s.d 30 Juni 2022 (masing-masing tanggal pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana objek pertanggungan berada)

Objek dan Nilai Asuransi : Bangunan = Rp500.000.000,-
Perabot = Rp100.000.000,- +
Total = Rp600.000.000,-

Perhitungan Premi:
Rp600.000.000,- x 0,0294% x 5 Tahun = Rp882.000,-
Biaya Polis = Rp 30.000,-
Biaya Materai = Rp 10.000,- +
Total = Rp922.000,-

Perhitungan Restitusi Premi Atas Pelunasan Kredit Dipercepat:

Nama Tertanggung : Tuan A
Okupasi : Rumah Tinggal (2976)
Kelas kontruksi : 1
Rate Premi : 0,0294% per tahun
Periode Asuransi : 30 Juni 2021 s.d 30 Juni 2022 (masing-masing tanggal pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana objek pertanggungan berada)

Objek dan Nilai Asuransi : Bangunan = Rp500.000.000,-
Perabot = Rp100.000.000,- +
Total = Rp600.000.000,-

Pelunasan Kredit Dipercepat pada Tanggal 30 Desember 2021

Perhitungan Premi:
Rp600.000.000,- x 0,0294% x 183/365 = Rp88.441,64
Biaya Akuisisi = (-) Rp13.266,25
Biaya Polis = (-) Rp30.000,00
Biaya Materai = (-) Rp10.000,00 +
Total = Rp35.175,40

Perhitungan Klaim

Nilai Pertanggungan di Polis sesuai dengan Nilai Pertanggungan yang seharusnya.

- Jika Objek Pertanggungan mengalami kerusakan akibat kebakaran dengan Nilai Kerugian Rp100.000.000,-, risiko sendiri untuk kerugian akibat kebakaran adalah Nil maka Nilai Ganti Rugi akan diperhitungkan sebesar Rp100.000.000,- (*tanpa dikurangi risiko sendiri*).
- Jika Objek Pertanggungan mengalami kerusakan akibat banjir dengan Nilai Kerugian Rp100.000.000,-, risiko sendiri untuk kerugian akibat banjir adalah 105 dari Nilai Kerugian, minimal Rp10.000.000,- maka Nilai Ganti Rugi akan diperhitungkan sebesar :
= Rp100.000.000,- - (10% x Rp10.000.000,-)

= Rp 90.000.000,-

- c. Jika Nilai Pertanggungan di polis sebesar Rp800.000.000,- sehingga lebih kecil dari Nilai Pertanggungan yang seharusnya yakni Rp1.000.000.000,- maka pertanggungan ini dikatakan sebagai Asuransi Di Bawah Harga (*Underinsurance*). Dalam hal ini Tertanggung dianggap ikut menanggung risiko asuransi sehingga Nilai Ganti Rugi akan dikenakan perhitungan prorata (*average*).

- 1) Jika Objek Pertanggungan mengalami kerusakan akibat kebakaran dengan Nilai Kerugian Rp100.000.000,-, risiko sendiri untuk kerugian akibat kebakaran adalah Nil maka Ganti Rugi akan diperhitungkan sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Ganti Rugi} &= [\text{Nilai Kerugian x (TSI Polis / TSI yang seharusnya)}] - \text{Deductible} \\ &= [\text{Rp100.000.000,- x } \frac{\text{Rp800.000.000,-}}{\text{Rp1.000.000.000,-}}] - \text{Nil} \\ &= \text{Rp80.000.000,-} \end{aligned}$$

- 2) Jika Objek Pertanggungan mengalami kerusakan akibat kebakaran dengan Nilai Kerugian Rp100.000.000,-, risiko sendiri untuk kerugian akibat banjir adalah 10% dari Nilai Kerugian, minimal Rp10.000.000,- maka, Nilai Ganti Rugi akan diperhitungkan sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Ganti Rugi} &= [\text{Nilai Kerugian x (TSI Polis / TSI yang seharusnya)}] - \text{Deductible} \\ &= [\text{Rp100.000.000,- x } \frac{\text{Rp800.000.000,-}}{\text{Rp1.000.000.000,-}}] - (10\% \times \text{Rp100.000.000,-}) \\ &= \text{Rp70.000.000,-} \end{aligned}$$

Informasi Tambahan

Definisi-Definisi Penting

- a. Penanggung : PT Citra International Underwriters
- b. Penerima Manfaat : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- c. Tertanggung : Debitur perorangan atau Pihak Ketiga yang menerima Fasilitas Kredit dari Bank Mandiri.
- d. Premi : Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Tertanggung kepada Penanggung melalui Penerima Manfaat sehubungan dengan adanya pertanggungan Asuransi Kebakaran.
- e. Bukti Pertanggungan Asuransi (Polis/e-Polis/Sertifikat/e-Sertifikat) : Bukti Pertanggungan setiap Tertanggung, yang diterbitkan atas obyek Pertanggungan. Bukti Pertanggungan Asuransi (Polis/e-Polis/Sertifikat/e-Sertifikat) dipegang oleh BANK MANDIRI sebagai Penerima Manfaat Pertanggungan.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. PT Citra International Underwriters merupakan perusahaan asuransi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Produk Asuransi Kebakaran ini telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat S-3735/NB.111/2021 tanggal 14 Oktober 2021 perihal Pencatatan Produk Asuransi Standar Asuransi Kebakaran/Polis Standar Asuransi Kebakaran.
3. Produk Asuransi Kebakaran yang dipasarkan merupakan produk asuransi milik PT Citra International Underwriters serta bukan produk dan tanggung jawab Bank. Bank bertindak sebagai Pihak yang mereferensikan Produk Asuransi ini. Produk Asuransi ini tidak dijamin oleh Bank dan tidak termasuk dalam cakupan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
4. PT Citra International Underwriters wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
5. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
6. Penanggung berhak menggunakan atau memberikan informasi atau keterangan yang tercantum dalam RIPLAY kepada pihak-pihak termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan asuransi, reasuransi, Bank atau badan hukum lain baik di dalam maupun luar negeri yang memiliki hubungan kerja sama dengan Tertanggung dalam rangka pengajuan SPPA dan pembayaran klaim.
7. Premi yang dibayarkan oleh Tertanggung, sudah termasuk komponen biaya-biaya, antara lain biaya akuisisi, biaya administrasi dan komisi bagi pihak Bank.
8. Ringkasan informasi produk ini hanya merupakan penjelasan dan bukan merupakan kontrak asuransi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan asuransi ini tertuang dalam Bukti Pertanggungan Asuransi (Polis/e-Polis/Sertifikat/e-Sertifikat). Bukti Pertanggungan Asuransi (Polis/e-Polis/Sertifikat/e-Sertifikat) akan dikirimkan kepada Penerima Manfaat setelah pengajuan asuransi disetujui oleh PT Citra International Underwriters (Syarat dan Ketentuan berlaku).

9. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT Citra International Underwriters atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
10. Syarat dan ketentuan berlaku yang bisa diperoleh di kantor PT Citra International Underwriters atau website: www.ciuinsurance.com
11. Semua Pihak yang membaca dan menggunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini agar memperhatikan syarat-syarat ketentuan dan penggunaan yang berlaku, serta dengan membaca Ringkasan Informasi Produk dan layanan ini maka Pembaca telah sepakat untuk mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan tersebut. Apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan, Nasabah dapat menghubungi:

PT Citra International Underwriters

RDTX Square Lt. 33
Jl. Prof. DR. Satrio No.164
Kel. Semanggi, Kec. Setiabudi,
Kota Adm. Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta 12930
(021) 29927999
Email : ciu@ciuinsurance.com



PT Citra International Underwriters
Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

24 April 2026